

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Modal disetor merupakan salah satu elemen fundamental dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia. Modal disetor adalah jumlah uang atau kontribusi yang disetorkan oleh pemegang saham ke dalam perusahaan sebagai bentuk investasi dalam bentuk saham. Ini merupakan bagian dari modal dasar perusahaan yang harus dipenuhi dan menjadi syarat utama untuk mendirikan dan menjalankan sebuah PT. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) mengatur bahwa adanya syarat modal disetor sebagai bagian dari proses pendirian Perusahaan.

Penyetoran modal disetor ini erat kaitannya dengan Pasal 32 yang mengatur tentang modal dasar, di mana modal dasar minimum ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, dan ketentuannya dapat berbeda sesuai dengan jenis usaha atau bidang usaha tertentu. Secara khusus, Pasal 33 UUPT menyatakan bahwa modal disetor harus memenuhi jumlah minimum yang ditentukan, yaitu minimal 25% dari modal dasar. Hal ini juga harus dibuktikan dengan adanya bukti penyetoran yang sah ke dalam rekening perusahaan, dan perusahaan wajib mengelola modal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agar tetap memenuhi legalitas dan ansis.<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 32-33.

Dalam praktiknya, masih ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan ini, seperti yang terjadi dalam permasalahan PT. Citra Buana Karya. Dalam hal ini, modal disetor yang seharusnya disalurkan ke rekening perusahaan justru dialihkan ke rekening pribadi salah satu pendiri. Akibat dari praktik ini, dana perusahaan tidak digunakan sesuai dengan tujuan awal dan berpotensi mengalami penyalahgunaan. Penyalahgunaan dana ini mengakibatkan ketidakpastian dalam kepemilikan modal, menghambat proses verifikasi oleh otoritas terkait, serta dapat menimbulkan konflik di antara pemegang saham dan pihak berkepentingan lainnya.

Pelanggaran terhadap ketentuan modal disetor dapat menyebabkan berbagai risiko hukum yang serius bagi perusahaan. Risiko tersebut termasuk penolakan pengesahan akta pendirian oleh otoritas yang berwenang, potensi sengketa antara pemegang saham, serta masalah legalitas yang mendalam. Selain itu, tindakan ini juga berpotensi menimbulkan sanksi administratif, perdata maupun pidana bagi pihak yang terlibat, seperti denda atau bahkan hukuman penjara, sebagaimana diatur dalam UU PT. Praktik ini juga merusak kredibilitas perusahaan, melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta menimbulkan ketidakpercayaan dari kreditor dan investor.<sup>2</sup>

Sehingga, PT. Citra Buana Karya mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan kepatuhan dalam pendirian suatu perusahaan. Dalam



---

Agus, 2021, *Tanggung Jawab Hukum dalam Pendirian Perusahaan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.

banyak permasalahan serupa, pengalihan modal disetor ke rekening pribadi sering kali dilakukan dengan alasan kemudahan transaksi atau pengelolaan dana oleh pendiri, namun tanpa disadari dapat membawa konsekuensi hukum yang serius. Praktik ini juga menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan keuangan yang dapat merugikan perusahaan, pemegang saham, serta pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan.

Secara hukum, tindakan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*), yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan dalam pengelolaan perusahaan. Ketika modal perusahaan tidak dikelola dengan benar sejak awal pendiriannya, maka dapat menimbulkan dampak jangka panjang seperti kesulitan dalam mendapatkan pendanaan, kehilangan kepercayaan dari investor, dan bahkan berujung pada kebangkrutan akibat ketidakmampuan mengelola keuangan secara profesional.<sup>3</sup>

Permasalahan PT. Citra Buana Karya menjadi contoh konkret bagaimana pelanggaran terhadap ketentuan modal disetor dapat berimplikasi buruk terhadap eksistensi dan keberlangsungan perusahaan. Dalam jangka pendek, pelanggaran ini dapat menghambat pengesahan akta pendirian, mengakibatkan keterlambatan operasional, dan

akan kesulitan dalam memperoleh perizinan usaha. Dalam jangka



---

n, R. 2020, *Good Corporate Governance dan Perlindungan Hukum bagi Saham*. Yogyakarta: UII Press.

panjang, risiko hukum yang melekat dapat mencakup gugatan dari pemegang saham lain, tuntutan pidana terhadap pendiri yang bertanggung jawab, serta kerugian finansial akibat ketidakjelasan penggunaan modal yang telah disetor.

Dari perspektif hukum perusahaan, kasus ini menunjukkan adanya kelemahan dalam mekanisme pengawasan dan kepatuhan internal terhadap regulasi yang mengatur pendirian PT. Tidak adanya pengawasan ketat terhadap aliran modal disetor membuka peluang terjadinya pelanggaran hukum yang dapat merugikan perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai implikasi hukum dari praktik penyaluran modal disetor ke rekening pribadi sebelum pendirian PT serta langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis implikasi hukum dari kasus PT. Citra Buana Karya terkait penyaluran modal disetor ke rekening pribadi sebelum pendirian perusahaan. Fokus utama penelitian ini adalah menelaah dampak hukum dari pelanggaran terhadap ketentuan modal disetor dalam UU PT, mengevaluasi risiko hukum yang dapat timbul, serta memberikan rekomendasi praktis guna meningkatkan kepatuhan hukum dalam pendirian PT. Dengan demikian, penelitian ini



an dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori perusahaan serta menjadi pedoman bagi akademisi, praktisi hukum,

dan pemangku kepentingan lainnya dalam mencegah praktik serupa di masa mendatang.

Berdasarkan latar belakang di atas, isu hukum yang muncul dalam penelitian ini adalah mengenai implikasi hukum atas modal disetor yang dialihkan ke rekening pribadi sebelum pendirian PT serta risiko hukum yang melekat pada praktik tersebut. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat membantu pemangku kepentingan dalam menghindari risiko hukum, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan modal, serta memperkuat akuntabilitas dalam praktik pendirian perusahaan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam mengelola modal sejak tahap awal pendirian, serta memastikan bahwa perusahaan yang didirikan memiliki dasar hukum yang kuat dan terpercaya.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implikasi Hukum atas modal disetor yang ditransfer ke rekening pribadi sebelum pendirian PT?
2. Bagaimana risiko Hukum yang terkait dengan modal disetor ke rekening pribadi sebelum pendirian PT?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis Implikasi Hukum atas modal disetor yang di transfer ke rekening pribadi sebelum pendirian PT dan memberikan rekomendasi untuk kepatuhan hukum yang lebih baik.



2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko Hukum yang terkait dengan modal disetor ke rekening pribadi sebelum pendirian PT dan menemukan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi risiko tersebut.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang kenotariatan bagi kalangan akademisi maupun praktisi dan menjadikan bahan perbandingan bagi para peneliti yang hendak melakukan penelitian lanjutan terkait Impikasi Hukum atas modal disetor ke rekening pribadi sebelum pendirian PT. Penelitian ini, akan memperkaya literatur mengenai risiko Hukum dengan pengelolaan modal disetor. Dengan mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko hukum yang terkait dengan transfer modal disetor ke rekening pribadi sebelum pendirian PT.

##### **2. Manfaat Praktis**

Memberikan sumbangsih pemikiran bagi praktisi hukum dalam menjalankan wewenangnya sebagai pejabat umum serta memberikan masukan mengenai pentingnya dalam memahami Implikasi Hukum dan risiko-risiko Hukum yang terkait dengan modal

setor yang ditransfer ke rekening pribadi sebelum pendirian PT, sehingga membantu pendiri Perseroan Terbatas (PT) dalam



mencegah masalah Hukum yang dapat muncul dimasa depan dan juga mengurangi risiko Hukum yang dapat berdampak negatif pada operasional Perusahaan.



### E. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	: Nurjani Jalal, Rouli Anita Velentina	
Judul Tulisan	: Akibat Dari Akta Pendirian Perseroan Yang Tidak Mematuhi Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (Studi Kasus: Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Bna)	
Kategori	: Jurnal (Hukum dan Masyarakat Madani, Vol 12 Nomor 2)	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Semarang	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Kelalaian Notaris yang mengakibatkan isi akta pendirian perseroan tidak memuat fakta yang sebenarnya, yaitu dalam Pasal 20 ayat (1) Akta pendirian. Modal yang ditempatkan dan disetor ke dalam "PT. HT" tidak memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUPT yang menghendaki bahwa modal dasar perseroan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) harus ditempatkan dan disetor penuh.	: Modal disetor ditransfer ke rekening pribadi pendiri sebelum pendirian PT secara resmi. Praktik ini melanggar ketentuan hukum yang mengatur penyetoran modal untuk memastikan kepatuhan dan transparansi dalam pengelolaan modal perusahaan.



Teori Pendukung	: Teori Kepastian Hukum	Teori Kepastian Hukum
Metode Penelitian	: Normatif	Normatif Empiris
Pendekatan	: Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual	Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual
Hasil & Pembahasan	: Pertanggungjawaban notaris terhadap akta pendirian perseroan yang tidak memenuhi pasal 33 ayat (1) UUPT adalah Pertanggungjawaban hukum ini berupa tanggungjawab secara adminnistrasi pertanggungjawaban secara kode etik. Notaris dapat dimintakan tanggungjawab secara adminnistrasi karena telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Dalam kasus ini, Notaris dalam menjalankan tugasnya dalam membuat akta pendirian "PT. HT" adalah tidak jujur dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam melakukan perbuatan	



<p>hukum berupa perbuatan untuk mendirikan perseroan. oleh karena itu, Bentuk sanksi administrasi terhadap Notaris yang tepat adalah peringatan tertulis. Notaris dapat dikenakan sanksi etik. Karena telah melanggar ketentuan Pasal 3 (ayat) 4 Kode Etik.</p>	
<p>Desain Kebaruan Tulisan/Kajian :</p>	<p>Modal disetor yang ditransfer ke rekening pribadi sebelum pendirian PT berdasarkan UU PT dan risiko Hukum yang terkait dengan modal disetor ke rekening pribadi sebelum pendirian PT dan apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi risiko tersebut.</p>



Nama Penulis	: Andrian Aditya	
Judul Tulisan	: Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembayaran Modal Disetor Pada Saat Pendirian Perseroan Terbatas	
Kategori	: Jurnal (Jatiswara, Vol.37 Nomor 1)	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Indonesia	
<b>Uraian</b>	<b>Penelitian Terdahulu</b>	<b>Penelitian</b>
Isu dan Permasalahan	<p>Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembayaran Modal Disetor Pada Saat Pendirian Perseroan Terbatas terutama bila seandainya Perseroan Terbatas yang aktanya dibuat oleh Notaris tersebut ternyata tidak melakukan penyetoran atau pembayaran terhadap modal disetor sampai dengan pengesahan Perseroan Terbatas yang bersangkutan menjadi Badan Hukum telah sah dilakukan oleh Instansi yang berwenang.</p>	<p>Modal disetor ditransfer ke rekening pribadi pendiri sebelum pendirian PT secara resmi. Praktik ini melanggar ketentuan hukum yang mengatur penyetoran modal untuk memastikan kepatuhan dan transparansi dalam pengelolaan modal perusahaan.</p>
dukungan	: Teori Kepastian Hukum	Teori Kepastian Hukum
Penelitian	: Normatif	Normatif Empiris



Pendekatan	Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual	Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual
Hasil & Pembahasan	<p>Penyetoran modal disetor sebagaimana dimaksud, maka Notaris tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya sepanjang terbukti bahwa Notaris telah membuat sebuah akta pendirian dan mendaftarkan akta pendirian tersebut beserta dokumen terkait melalui SABH sudah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan beserta peraturan-peraturan teknis terkait, serta Notaris setidaknya memegang suatu bukti setor atau dalam praktiknya menggunakan suatu Akta Pernyataan yang dibuat dalam bentuk akta autentik atau dibawah tangan yang</p>	



<p>setidaknya dilegaliasi oleh Notaris untuk mengamankan posisi Notaris yang bersangkutan.</p>	
<p>Desain Kebaruan Tulisan/Kajian :</p>	<p>Modal disetor yang ditransfer ke rekening pribadi sebelum pendirian PT berdasarkan UU PT. dan risiko Hukum yang terkait dengan modal disetor ke rekening pribadi sebelum pendirian PT dan apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi risiko tersebut.</p>



Nama Penulis	: Muhammad Arya Azzurba	
Judul Tulisan	: Kedudukan Hukum Akta Penegasan Dalam Pembukaan Rekening Perseroan Terbatas Perorangan	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Kehadiran PT perorangan menimbulkan implikasi hukum, hal ini disebabkan karena PT Perorangan memiliki karakteristik <i>one-tier</i> , dimana organ badan usaha tersebut hanya terdiri dari pemegang saham merangkap direksi tanpa adanya pengawasan.	: Modal disetor ditransfer ke rekening pribadi pendiri sebelum pendirian PT secara resmi. Praktik ini melanggar ketentuan hukum yang mengatur penyetoran modal untuk memastikan kepatuhan dan transparansi dalam pengelolaan modal perusahaan.
Teori Pendukung	: Teori Kewenangan	: Teori Kepastian Hukum
Metode Penelitian	: Normatif	: Normatif Empiris
Pendekatan	: Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual	: Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual
Pembahasan	: Akta Penegasan Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Perorangan	



dan Akta Pendirian PT memiliki perbedaan mendasar dalam hal prosedur pendirian dan muatan isinya. Akta Pendirian PT tradisional dibuat oleh minimal dua pendiri melalui akta notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sementara itu, PT Perorangan dapat didirikan oleh satu orang tanpa memerlukan akta notaris; pendiriannya cukup dengan mengisi pernyataan pendirian secara elektronik yang kemudian mendapatkan sertifikat pernyataan pendirian dari Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu, kedudukan kedua akta ini tidaklah sama, baik dari segi proses pembuatannya maupun kekuatan hukumnya



<p>Desain Kebaruan Tulisan/Kajian :</p>	<p>Modal disetor yang ditransfer ke rekening pribadi sebelum pendirian PT berdasarkan UU PT dan risiko Hukum yang terkait dengan modal disetor ke rekening pribadi sebelum pendirian PT dan apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi risiko tersebut.</p>
---	---



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Modal Disetor Dalam Pendirian PT

##### 1. Definisi dan Konsep Modal Disetor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia modal disetor adalah bagian dari modal dasar yang sudah disetorkan oleh pemegang saham ke dalam perusahaan, dan berfungsi sebagai dana awal untuk aktivitas perusahaan. Pasal 32 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), dalam pendirian PT, para pendiri harus menyetor modal yang telah disetujui. Modal disetor merupakan bagian dari modal dasar yang telah dibayarkan oleh pemegang saham kepada perusahaan sebagai bentuk kontribusi dalam kepemilikan saham. Pasal 33 UUPT menyebutkan bahwa modal yang disetor diserahkan kepada Perusahaan dan dengan dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

Teori modal dalam hukum perusahaan mengkaji bagaimana modal dihimpun, dikelola, dan dilindungi oleh hukum dalam konteks perusahaan. Ini mencakup analisis terhadap peraturan yang mengatur modal disetor, pembagian saham, dan pengelolaan risiko terkait modal.<sup>4</sup> Modal disetor adalah kontribusi yang diberikan oleh pemegang saham dalam bentuk uang atau aset lain yang telah disetujui dan diterima oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum dan anggaran dasar perusahaan. Ini biasanya

n pada saat pendirian perusahaan atau ketika perusahaan



---

<sup>4</sup> Rusdi, 2017, *Teori Modal dalam Hukum Perusahaan*. Jakarta: Pustaka Hukum. 7.

melakukan penambahan modal. Modal ini sering kali didepositokan ke rekening bank perusahaan, dan pencatatan yang benar penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.<sup>5</sup>

Modal Disetor (*Paid-up Capital*), modal yang disetorkan oleh pemegang saham ke dalam perusahaan sebagai bagian dari kewajiban mereka sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Modal ini digunakan untuk mendanai operasional awal perusahaan dan membentuk fondasi keuangan yang kuat. Modal Saham (*Share Capital*), modal yang dihimpun melalui penerbitan saham kepada pemegang saham. Hukum perusahaan mengatur jumlah minimum modal saham yang harus disetor pada saat pendirian perusahaan, serta perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dalam konteks pengelolaan modal.

Struktur modal merujuk pada komposisi antara modal ekuitas dan modal utang dalam perusahaan. Hukum perusahaan mengatur bagaimana perusahaan dapat mengatur dan mengelola struktur modalnya untuk memastikan stabilitas keuangan dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Pengertian Modal Disetor menurut *Hendra Lesmana* yaitu bagian dari modal dasar Perusahaan yang telah dibayar penuh oleh pemegang saham sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. *Hendra Lesmana* menjelaskan bahwa modal disetor adalah modal yang telah diserahkan

Perusahaan dan dicatat dalam laporan keuangan sebagai ekuitas.<sup>6</sup>

---

Sutedi, 2011, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 50.  
Lesmana, 2015, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta: Kencana.



Menurut *M. Yahya Harahap* yaitu modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambil sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perseroan, sehingga modal disetor adalah saham yang dibayar penuh oleh pemegang atau pemiliknya.<sup>7</sup> Modal disetor merupakan kemampuan ekonomi suatu Perseroan dalam menjalankan usahanya dan menjadi prasyarat agar perseroan tersebut bisa disahkan sebagai badan Hukum.

Modal disetor juga berfungsi untuk memenuhi persyaratan hukum dan regulasi terkait pendirian PT. ini mencakup Perundang-Undangan, yang membantu memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **2. Perbedaan antara Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor**

Dalam Pasal 1 angka 1 (satu) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) mengatur bahwa Badan Hukum merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dalam UUPT terdapat 3 jenis modal, antara lain:<sup>8</sup>

- a. Modal Dasar (*maatschappelijk capital* atau *authorized capital* atau *ninallcapital*) ialah semua nilai nominal saham pada perseroan.



---

<sup>7</sup> Harahap, 2019, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 233-237.

Adanya modal perseroan atau modal dasar disebutkan di dalam akta pendirian/anggaran dasar PT dan ini tidak menggambarkan kekuatan finansial dari suatu PT. Mengenai jumlah dan nilainya saham-saham yang dapat dikeluarkan oleh Undang-Undang tidak dibatasi. Ketentuan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) saham-saham PT tersebut berjenis saham atas nama (*opnaam*) dan saham blangko disebut pula saham untuk atau dikatakan pula saham atas pembawa (*aan toonder*).

- b. Modal ditempatkan (*geplaats capital*) ialah bagian dari struktur modal PT. modal ditaruh ialah sejumlah saham yang di ambil oleh pendiri apabila saham yang di ambil ada yang telah lunas dan belum lunas. Maka hal di artikan modal ditempatkan ialah jumlah saham-saham yang di ambil para pendiri, dengan makna yang sama yaitu modal yang sanggupi oleh para pendiri pertama. Ketentuan Pasal 33 UUPT yakni ayat (1) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh, ayat (2) modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah, ayat (3) pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.



dal disetor adalah bentuk pelunasan yang dibuat oleh pemegang  
iam sebagai modal yang dimasukkan yang telah diambilnya

sebagai bentuk modal ditempatkan. Ketentuan Pasal 34 UUPT yakni ayat (1) bahwa penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya, ayat (2) dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setor modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan, ayat (3) penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.

## **B. Ketentuan Hukum Tentang Modal Disetor**

Perusahaan membahas bagaimana pemerintah dan lembaga pengatur menetapkan peraturan yang mengatur seluruh siklus hidup perusahaan, mulai dari pendirian, operasi, hingga pembubaran. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi kepentingan publik dan memastikan perusahaan beroperasi secara adil dan transparan.

Regulasi Pendirian Perusahaan Pemerintah menentukan persyaratan legal yang harus dipenuhi untuk mendirikan perusahaan, seperti jumlah minimum modal disetor, pengajuan akta pendirian, dan pendaftaran perusahaan. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa

aan memiliki kapasitas finansial dan hukum yang memadai untuk  
asi.



Regulasi operasional mencakup berbagai aturan yang mengatur bagaimana perusahaan harus beroperasi, termasuk kepatuhan terhadap Undang-Undang ketenagakerjaan, perlindungan lingkungan, dan tata kelola perusahaan yang baik. Perusahaan harus mematuhi regulasi ini untuk menghindari sanksi hukum dan menjaga reputasi bisnis. Jika dikaji secara teoritis maka apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum itu sendiri yaitu upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi.<sup>9</sup> Perlindungan Hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan.<sup>10</sup>

Terdapat beberapa ketentuan hukum mengenai modal disetor dalam konteks Hukum Perusahaan di Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Dalam Pasal 32 ayat (1) UU PT, modal dasar adalah modal jumlah nominal yang dicantumkan dalam anggaran dasar Perusahaan yang mencerminkan komitmen modal yang harus dipenuhi oleh para pemegang saham, modal dasar ini harus memenuhi ketentuan minimum yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Modal disetor adalah bagian dari modal dasar yang telah dibayar penuh oleh pemegang saham dan disetorkan ke Perusahaan.



Euginee P, Farida Pattitingi, Hasbir Paserangi, 2021, *Perlindungan Hukum Bagi Terhadap Eksekusi Jaminan Hak Guna Bangunan Diatas Hak Pengelolaan Ketika anprestasi*, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 8, No.5, Hlm. 1288.

sa Marabintang, Andi Suriyaman M.Pide, Muhammad Ilham Arisaputra, 2022, *na Pada Sertifikat Yang Mengandung Unsur Perbuatan Melawan Hukum*, Widya Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 2, Hlm. 456

Kewajiban penyertaan modal diuraikan pada Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU PT, setiap pemegang saham wajib menyetor seluruh jumlah saham yang telah diterbitkan oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen) artinya modal ditempatkan atau yang telah diterbitkan pemegang saham maka harus disetor sepenuhnya, kemudian dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

Dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU PT, Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya yang penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Adapun bentuk setoran atas modal saham tersebut diatur Pasal 34 ayat (1) UUPT bahwa penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dengan uang maupun bentuk lainnya. Bentuk lainnya ditentukan atas Pasal 34 ayat (1) UUPT terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) UUPT yang menentukan bahwa penyetoran saham dalam bentuk lain berupa benda berwujud dan tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang dan secara nyata diterima oleh PT. Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang harus dengan rincian guna memberikan erangan mengenai nilai/harga, jenis/macam, status, tempat



kedudukan, dan lainnya yang dianggap perlu demi kejelasan terhadap penyetoran tersebut.

Pasal 34 ayat (3) yang menentukan penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut. Sedangkan terkait penyetoran PT berbentuk benda tidak berwujud, sesuai dengan bentuk benda tak berwujud disebut diatas dapat dikatakan berbentuk hak, dimana dalam UUPT telah mengatur mengenai bentuk penyetoran hak tersebut berupa hak tagih walaupun terdapat syarat-syarat tertentu untuk menjadikan hak tagih sebagai bentuk penyetoran ke dalam PT.

Adapun pasal yang menentukan bahwa hak tagih perlu syarat-syarat tertentu untuk menjadi bentuk penyetoran pada PT adalah Pasal 35 ayat (1) dengan ketentuan pemegang saham dan kreditor lainnya yang memiliki tagihan terhadap perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai bentuk kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang sudah diambilnya, kecuali disetujui oleh RUPS.

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran, Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.



Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 membawa perubahan signifikan terkait pengaturan syarat dan tata cara pendaftaran, pendirian, perubahan, dan pembubaran badan hukum perseroan terbatas (PT). Salah satu aspek penting yang diatur dalam peraturan ini adalah mengenai modal, yang menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan dan kelancaran operasional sebuah PT.

Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 21 Tahun 2021 mengatur mengenai ketentuan modal, khususnya yang berkaitan dengan modal yang ditempatkan dan disetor dalam konteks pendirian dan perubahan badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Ketentuan ini sangat penting karena modal merupakan salah satu pilar utama dalam keberlangsungan operasional PT. Dalam pasal ini, modal yang ditempatkan didefinisikan sebagai bagian dari modal dasar yang dijanjikan oleh pemegang saham untuk disetorkan ke perusahaan. Hal ini memberikan transparansi terhadap seberapa banyak investasi awal yang diharapkan oleh perusahaan dari para pemegang saham.

Pasal 6 menegaskan bahwa minimal 25% dari modal yang ditempatkan harus disetor penuh pada saat pendirian PT. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin bahwa perusahaan memiliki dana yang cukup untuk menjalankan aktivitas operasionalnya dan memastikan keberlangsungan usaha sejak awal berdirinya. Dengan modal yang



terdistribusi dan disetor dengan tepat, PT dapat memberikan sinyal positif kepada pihak ketiga, terutama kreditor, mengenai kredibilitas dan stabilitas finansialnya.

Selain itu, pasal ini juga mencantumkan prosedur yang diperlukan untuk menyusun dan melaporkan modal kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini mencakup kewajiban untuk melakukan pendaftaran yang mencakup informasi yang akurat mengenai modal perusahaan. Prosedur ini tidak hanya melindungi kepentingan perusahaan, tetapi juga memberikan perlindungan bagi pemangku kepentingan lainnya, sehingga setiap orang yang berpartisipasi dalam tubuh PT dapat merasa aman dan terjamin.

Dengan demikian, Pasal 6 berperan penting dalam mengatur aspek finansial PT, memastikan kepatuhan hukum dan akuntabilitas. Ketentuan yang jelas dalam pengelolaan modal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan kreditor terhadap perusahaan, menciptakan iklim usaha yang lebih stabil dan berkelanjutan di Indonesia.

### **C. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas**

#### **1. Pengertian Transparansi dan Akuntabilitas dalam Konteks**

##### **Modal Disetor**



alam konteks modal disetor, transparansi mengacu pada  
aan informasi mengenai jumlah, sumber, dan status penyeteroran

modal yang dilakukan oleh pendiri perseroan. Transparansi memastikan bahwa semua informasi yang relevan mengenai modal disetor tersedia untuk pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, regulator, dan pihak ketiga lainnya, sehingga mereka dapat memverifikasi keakuratan dan keberadaan modal yang disetor.<sup>11</sup>

Aspek transparansi dalam penyetoran modal yaitu Informasi tentang jumlah modal disetor, sumber dana, dan rekening tempat penyetoran harus dilaporkan secara jelas dan akurat dalam dokumen resmi seperti akta pendirian dan laporan keuangan. Dokumen yang membuktikan penyetoran modal, seperti bukti transfer bank, harus disediakan dan diaudit untuk memastikan bahwa modal disetor sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Akuntabilitas dalam konteks modal disetor merujuk pada tanggung jawab perusahaan dan individu terkait, seperti pendiri, direksi, dan komisaris, untuk memastikan bahwa modal disetor dikelola dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan hukum. Akuntabilitas melibatkan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan penggunaan modal dan memberikan laporan yang benar dan tepat waktu kepada pihak berwenang serta pemangku kepentingan.<sup>12</sup>

Aspek Akuntabilitas dalam Penyetoran Modal yaitu Tanggung Jawab Pengelolaan Direksi dan komisaris yang bertanggung jawab untuk



---

Rizal, 2023, *Kepatuhan Hukum dalam Penyetoran Modal Perusahaan*, Jurnal dan Hukum Korporasi, Vol. 68, No. 2, Hlm. 145-162.

2023, *Akuntabilitas dan Pengawasan dalam Penyetoran Modal Perusahaan*, cum dan Bisnis, Vol. 75, No. 4, Hlm. 188-204.

memastikan bahwa modal disetor digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan tidak disalahgunakan. Perusahaan harus menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang akurat, mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, termasuk laporan tentang modal disetor dan perubahan yang terjadi.

Definisi dan aspek transparansi serta akuntabilitas ini penting untuk memastikan bahwa modal disetor dalam pendirian perseroan dilakukan dengan cara yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan, menjaga integritas dan kepercayaan semua pihak yang terlibat.<sup>13</sup>

Pengaturan tentang modal disetor, khususnya terkait dengan penyimpanan dana dalam rekening bank atas nama perseroan, memiliki tujuan penting dalam rangka memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pendirian dan operasional perseroan terbatas di Indonesia.<sup>14</sup> Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai tujuan dan pengaturan ini:

a. Tujuan Transparansi dan Akuntabilitas

1) Menjamin Keberadaan Modal yang Nyata

Pengaturan yang mewajibkan penyetoran modal disetor ke dalam rekening bank atas nama perseroan bertujuan untuk memastikan bahwa modal tersebut benar-benar ada dan tersedia. Hal ini memberikan jaminan kepada pemegang saham, kreditor, dan pihak



---

eguh, 2024, *Peran Transparansi dan Akuntabilitas dalam Modal Disetor untuk Perusahaan*, Jurnal Hukum dan Tata Kelola Perusahaan, Vol. 71, No. 2, Hlm.

Siti, 2023, *Regulasi Modal Disetor dan Transparansi Keuangan Perusahaan di*, Jurnal Hukum dan Ekonomi, Vol. 69, No. 3, Hlm. 204-220

ketiga lainnya bahwa perusahaan memiliki dana yang cukup untuk mendukung kegiatan operasionalnya dan memenuhi kewajibannya.

## 2) Mencegah Penipuan dan Manipulasi

Dengan mewajibkan penyetoran modal disetor ke rekening bank yang terverifikasi, pengaturan ini bertindak sebagai penghalang terhadap upaya penipuan atau manipulasi modal. Setiap klaim mengenai modal yang disetor dapat diverifikasi melalui catatan bank, sehingga mengurangi risiko pelaporan keuangan yang tidak akurat atau menyesatkan.

## 3) Mendukung Pengawasan oleh Otoritas

Pengaturan ini juga memudahkan otoritas pengawas, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), untuk melakukan pengawasan dan audit terhadap perseroan terbatas. Dengan adanya bukti yang jelas mengenai penyetoran modal, otoritas dapat memastikan bahwa perseroan mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku.<sup>15</sup>

### b. Pengaturan dalam Konteks Transparansi dan Akuntabilitas

#### 1) Pembukaan Rekening Bank Atas Nama Perseroan

Pengaturan ini mengharuskan pembukaan rekening bank atas nama perseroan sebagai langkah awal sebelum akta pendirian dapat disahkan. Hal ini memastikan bahwa dana yang disetor ke



---

ho Eko, 2023, *Peran Pengawasan Otoritas dalam Pengaturan Modal* Jurnal Regulasi dan Hukum Korporasi, Vol. 68, No. 4, Hlm. 309-326

dalam rekening tersebut benar-benar dimiliki oleh perseroan, dan bukan oleh individu atau entitas lain. Transparansi dalam hal ini mencegah potensi konflik kepentingan atau penyalahgunaan modal oleh pihak yang tidak berwenang.

## 2) Pencatatan dan Pelaporan Modal Disetor

Selain penyetoran modal ke dalam rekening bank, perseroan juga diwajibkan untuk mencatat modal disetor ini dalam laporan keuangan perusahaan. Laporan ini harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan diaudit oleh akuntan publik yang independen. Langkah ini memastikan akuntabilitas dalam penyampaian informasi kepada pemegang saham dan pihak eksternal lainnya.<sup>16</sup>

## 3) Konsekuensi Hukum atas Ketidapatuhan

Untuk menjaga akuntabilitas, pengaturan ini disertai dengan konsekuensi hukum yang jelas jika terjadi ketidakpatuhan. Misalnya, jika modal disetor tidak ditempatkan dalam rekening bank sesuai dengan ketentuan, akta pendirian perseroan dapat dibatalkan, dan pihak yang terlibat dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana. Hal ini memberikan insentif kuat bagi



---

<sup>16</sup> Arief, 2024, *Akuntabilitas Modal Disetor dalam Laporan Keuangan Perusahaan: Hukum dan Akuntansi*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Bisnis, Vol. 78, No. 2, Hlm.

perusahaan untuk mematuhi aturan dan menjaga integritas proses.<sup>17</sup>

Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pendirian dan operasional perseroan terbatas di Indonesia dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga dapat melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

## **2. Persyaratan Penyimpanan Modal**

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran, Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas juga mengatur mengenai modal disetor, termasuk ketentuan bahwa modal disetor harus disimpan dalam rekening bank atas nama perseroan sebelum akta pendirian disahkan. Modal ke rekening bank ini penting untuk memberikan bukti bahwa modal disetor memang benar-benar ada dan siap digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan operasionalnya.

Hukum Perseroan Terbatas menyatakan bahwa modal disetor oleh para pendiri perseroan terbatas harus ditempatkan dalam rekening bank sementara atas nama perseroan sebelum akta pendirian disahkan oleh notaris dan diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Rekening bank tersebut harus dibuka di bank yang beroperasi secara sah di Indonesia. Ketentuan ini bertujuan untuk



---

Mulyanto, 2023, *Konsekuensi Hukum atas Ketidakpatuhan dalam Pengaturan etor*, Jurnal Regulasi dan Kepatuhan, Vol. 72, No. 3, Hlm. 185-202.

memastikan bahwa modal yang disetor benar-benar tersedia dan siap digunakan oleh perusahaan untuk keperluan operasionalnya.<sup>18</sup>

Rekening yang digunakan untuk menyimpan modal disetor harus dibuka atas nama Perseroan Terbatas. Ini berarti bahwa sebelum Perseroan mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum, para pendiri harus membuka rekening sementara atas nama perseroan. Setelah perseroan terbatas resmi disahkan, rekening bank tersebut menjadi rekening operasional resmi perusahaan. Dana yang disetor ke rekening ini mencerminkan modal yang disetor dan tercatat sebagai bagian dari ekuitas dalam laporan keuangan perusahaan.<sup>19</sup>

### **3. Mekanisme Penyetoran Modal yang Transparan**

#### **a. Pembukaan Rekening Bank Atas Nama Perseroan**

Proses penyetoran modal dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) merupakan langkah penting untuk memenuhi ketentuan hukum dan memastikan bahwa perusahaan memiliki dana yang diperlukan untuk beroperasi secara sah. Proses ini dimulai dengan persiapan dokumen yang meliputi akta pendirian perseroan yang telah disahkan oleh notaris, identitas pribadi pendiri, dan dokumen-dokumen pendukung seperti NPWP perseroan dan surat keterangan domisili. Setelah dokumen disiapkan, langkah berikutnya adalah pembukaan rekening bank atas nama perseroan. Pilihan



---

324. Penerapan Hukum Perseroan Terbatas dalam Pengaturan Modal Disetor di Jurnal Hukum dan Bisnis, Vol. 77, No. 3, Hlm. 211-225.  
Teddy, 2023, *Hukum Perusahaan: Teori dan Praktik Perseroan Terbatas* di Penerbit Rajawali, Hlm. 98-105

bank harus mempertimbangkan reputasi dan fasilitas yang disediakan, dan bank akan memerlukan dokumen-dokumen tersebut untuk memproses pembukaan rekening.<sup>20</sup>

Setelah rekening bank dibuka, penyetoran modal dilakukan dengan mentransfer dana ke rekening tersebut sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam akta pendirian dan anggaran dasar perseroan. Bukti penyetoran, seperti slip transfer atau bukti setoran dari bank, harus disimpan sebagai dokumentasi resmi. Selanjutnya, pelaporan kepada Kementerian Hukum dan HAM diperlukan untuk mengesahkan akta pendirian perseroan. Bukti penyetoran modal harus dilampirkan dalam dokumen yang diajukan.<sup>21</sup> Seluruh proses harus diikuti dengan pengawasan dan audit, baik internal maupun eksternal, untuk memastikan bahwa penyetoran modal dilakukan dengan transparansi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumentasi yang tepat dan laporan keuangan yang akurat akan membantu memastikan akuntabilitas dan mematuhi persyaratan hukum.

#### b. Dokumentasi dan Pelaporan Modal Disetor

Proses dokumentasi dan pelaporan modal disetor adalah bagian integral dari pendirian dan pengelolaan Perseroan Terbatas (PT) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dokumentasi



---

<sup>20</sup> It Sofyan, 2024, *Prosedur dan Praktik Pendirian Perseroan Terbatas di* Penerbit Cendana, Hlm. 82-90.  
<sup>21</sup> o Agus, 2023, *Hukum Perseroan Terbatas: Panduan Praktis untuk Pendirian dan* an Modal, Penerbit Sinar Grafika, Hlm. 123-130.

modal disetor dimulai dengan pencatatan resmi jumlah modal yang disetor dalam akta pendirian yang disahkan oleh notaris. Akta ini harus memuat rincian mengenai jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor yang disepakati oleh pendiri. Selanjutnya, bukti penyetoran seperti slip transfer atau bukti setoran dari bank harus disimpan dan dilampirkan pada dokumen akta pendirian. Dokumentasi ini memastikan bahwa modal disetor telah benar-benar ditransfer ke rekening bank atas nama perseroan dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.<sup>22</sup>

Pelaporan modal disetor kepada Kementerian Hukum dan HAM adalah langkah berikutnya. Saat mengajukan permohonan untuk pengesahan akta pendirian, perusahaan harus menyertakan bukti penyetoran modal yang relevan. Setelah pengesahan, perusahaan diwajibkan untuk mencatat modal disetor dalam laporan keuangan tahunan, yang harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan ini, yang mencakup informasi tentang modal disetor, harus disampaikan kepada otoritas terkait seperti Kementerian Hukum dan HAM dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jika *applicable*. Proses ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga memberikan transparansi



---

<sup>22</sup> a Mulyanto, 2023 *Hukum Perseroan Terbatas: Aspek Hukum dan Praktik* 'asi Modal Disetor, Penerbit Elex Media, Hlm. 120-127.

kepada pemangku kepentingan dan menghindari potensi masalah hukum atau keuangan di masa depan.<sup>23</sup>

#### **D. Landasan Teori**

Teori hukum adalah disiplin hukum yang secara kritis dalam perspektif interdisipliner menganalisis berbagai aspek dari hukum secara tersendiri dan dalam keseluruhannya, baik dalam konsepsi teoritis maupun dalam pengolahan praktisnya dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih baik dan penjelasan yang lebih jernih tentang bahan-bahan hukum tersaji. Pokok kajian teori hukum yaitu:<sup>24</sup>

##### a) Analisis hukum

Analisis hukum merupakan upaya pemahaman mengenai struktur sistem hukum, sifat dan kaidah hukum, pengertian dan fungsi asas-asas hukum, serta unsur-unsur khas dari konsep yuridis (subjek hukum, kewajiban hukum, hak, hubungan hukum, badan hukum, tanggung gugat, dan sebagainya).

##### b) Ajaran metode

Ajaran metode merupakan metode dari ilmu hukum (*dogmatic*) metode penerapan hukum (pembentukan hukum dan penemuan hukum), teori perundang-undangan, dan teori argumentasi yuridis (teori penalaran hukum).



---

a, Rizal, 2024, *Regulasi dan Praktik Pelaporan Modal Disetor pada Perseroan* Jurnal Hukum dan Bisnis, Vol. 15, No. 2, Hlm. 78-90.

sikin, 2020, *Mengenal Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Andi, hlm. 21

c) Ajaran ilmu (*epistemology*) dari hukum dengan mempersoalkan karakter keilmuan ilmu hukum.

d) Kritik ideologi

Kritik ideologi merupakan kritik terhadap kaidah hukum positif, menganalisis kaidah hukum positif, menganalisis kaidah hukum untuk menampilkan kepentingan dan ideologi yang melatarbelakangi aturan hukum positif (Undang-undang).

## 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian memiliki arti “ketentuan” atau “ketetapan”, sedangkan jika kata kepastian itu digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, memiliki arti perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.<sup>25</sup>

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu:<sup>26</sup>

- 1) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan;



---

[yanan.hukum.uns.ac.id/data/RENSI%20file/Data%20Backup/Done%20To%20EORI%20KEPASTIAN%20HUKUM.docx](http://yanan.hukum.uns.ac.id/data/RENSI%20file/Data%20Backup/Done%20To%20EORI%20KEPASTIAN%20HUKUM.docx), diakses pada Senin, tanggal 15 024, pukul 02:41 WITA  
Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media n. 60

2) Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et perezat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

Hukum untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, di mana setiap orang yang mencuri harus

, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Kepastian hukum identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum



berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah Undang-Undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan Undang-Undang pada peristiwa yang konkrit.<sup>27</sup>

Pentingnya norma hukum yang konkret dan sistematis dalam menciptakan kepastian hukum. Untuk mencapai kepastian hukum, hukum harus dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat. Penegakan hukum yang adil dan predatorisme terhadap norma hukum yang berlaku juga berperan besar dalam menciptakan kepastian hukum di masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, kepastian hukum adalah salah satu tujuan utama dari hukum itu sendiri, hukum harus memberikan kepastian bagi masyarakat agar individu dapat merencanakan tindakan mereka tanpa takut akan ketidakpastian hukum. Kepastian hukum juga berkaitan dengan ketidakjelasan dan ketegasan peraturan yang ada.<sup>28</sup>

Kepastian hukum sebagai suatu kondisi di mana norma-norma hukum diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi. Kepastian hukum merupakan bagian dari hak asasi manusia, di mana setiap individu harus merasa terlindungi oleh hukum. Dengan demikian, hukum yang tidak jelas atau bertentangan akan menciptakan ketidakpastian, yang pada gilirannya dapat menimbulkan konflik dan ketidakadilan. Salah satu aspek penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Keberadaan hukum yang jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat sangat



---

luhu Moho, 2019, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian eadilan dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Dharmawangsa, Volume 13 Nomor 1, s Dharmawangsa, Medan, Hlm. 7

, Satjipto, 2001, *Hukum dan Moralitas*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.

penting dalam menciptakan kepastian hukum. Dalam pandangannya, reformasi hukum dan penegakan hukum yang konsisten adalah langkah penting untuk mencapai tujuan ini.

## 2. Teori Kepatuhan Hukum

Kepatuhan Hukum merujuk pada tindakan individu atau entitas untuk mengikuti peraturan dan hukum yang ditetapkan oleh otoritas yang sah. Kepatuhan ini dapat bersifat sukarela atau terpaksa, dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sanksi hukum, norma sosial, dan motivasi pribadi. Pendekatan dalam teori Kepatuhan Hukum menekankan peran norma sosial dan moral dalam mendorong kepatuhan hukum. Dalam pendekatan ini, kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh ancaman sanksi, tetapi juga oleh keyakinan pribadi tentang apa yang benar dan salah. Kepatuhan hukum dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan moral.

Satjipto Raharjo, seorang ahli hukum, mengemukakan bahwa terdapat dua variabel dalam teori kepatuhan hukum, yaitu peraturannya (hukum positif) dan manusia itu sendiri. Pada aspek peraturan, hukum positif yang jelas dan tegas, serta disertai dengan sanksi yang tegas, sangat penting untuk mendorong kepatuhan. Sedangkan, pemahaman individu terhadap substansi aturan hukum menjadi penting karena semakin tingginya pemahaman masyarakat terkait dengan substansi aturan hukum,

dapat semakin meningkat pula taraf kepatuhan hukumnya.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Satjipto, 2012, *Ilmu Hukum* (7<sup>th</sup> ed.). Bandung: Citra Aditya Bakti



Kepatuhan hukum merupakan manifestasi dari kesadaran masyarakat dalam menghormati dan mematuhi norma hukum yang berlaku. Kepatuhan hukum tidak hanya terkait dengan aspek formalitas, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai moral dan etika yang ada dalam masyarakat. Kesadaran akan pentingnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat menjadi fondasi utama untuk menciptakan tatanan yang adil dan berkeadaban. Kepatuhan hukum harus dipahami sebagai hasil interaksi antara perilaku individu dengan norma-norma yang berlaku dan sebagai bentuk pengakuan bahwa norma hukum membawa manfaat bagi masyarakat. Tetapi juga menekankan pentingnya keadilan dan kesamaan dalam penerapan hukum untuk memastikan kepatuhan dari masyarakat.

Kepatuhan hukum merupakan hasil dari proses sosialisasi dan penegakan hukum yang efektif. Hukum akan dipatuhi jika ada integrasi antara norma hukum dengan norma sosial yang ada di masyarakat. Ketidakepatuhan sering kali terjadi jika hukum dianggap tidak sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai sosial yang dianut. Kepatuhan hukum berhubungan erat dengan efektivitas sistem hukum dalam penegakan keadilan. Tanpa adanya kepastian hukum dan penegakan hukum yang konsisten, masyarakat akan cenderung tidak mematuhi norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, reformasi hukum dan penguatan lembaga penegak hukum sangat diperlukan untuk mendorong kepatuhan



ikat.

### 3. Teori Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi adalah prinsip di mana informasi tentang tindakan dan keputusan organisasi atau pemerintah diungkapkan secara jelas dan terbuka kepada publik. Transparansi bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dapat diakses dan dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Konsep utama dari teori ini yaitu untuk keterbukaan informasi transparansi melibatkan pengungkapan informasi yang relevan tentang aktivitas dan keputusan. Ini mencakup laporan keuangan, kebijakan, dan proses pengambilan keputusan. Kedua, Aksesibilitas: Informasi harus mudah diakses oleh publik dan pihak yang berkepentingan. Ini termasuk penggunaan bahasa yang jelas dan metode distribusi yang efektif. Dan ketiga, keberanian Terhadap Pengawasan: Organisasi atau pemerintah harus siap untuk menghadapi pengawasan dan evaluasi publik terhadap tindakan mereka.<sup>30</sup>

Menurut Muh Arief Effendi, transparansi (*transparency*) mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja operasional, dan kepemilikan perusahaan.<sup>31</sup>

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa transparansi merupakan bagian integral dari good governance. Ia menegaskan bahwa perusahaan harus membuka informasi mengenai kebijakan, prosedur, dan kinerja



---

Kusuma, 2015, *Hukum Keterbukaan Informasi Publik*, Yogyakarta: UGM Press, 3.  
Arief Effendi, 2016, *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Praktek*, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 11.

operasional mereka kepada pemangku kepentingan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mengurangi potensi konflik kepentingan. Akuntabilitas adalah prinsip di mana individu atau entitas bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, serta harus menjelaskan dan mempertanggungjawabkan hasil dari tindakan tersebut kepada pihak yang berkepentingan.<sup>32</sup>

Akuntabilitas melibatkan tanggung jawab terhadap hasil tindakan dan keputusan. Ini mencakup kewajiban untuk menjelaskan dan memperbaiki jika terjadi kesalahan. Akuntabilitas memerlukan mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi kinerja serta keputusan. Ini bisa termasuk audit, laporan, dan umpan balik dari pemangku kepentingan. Akuntabilitas melibatkan konsekuensi bagi tindakan yang tidak memadai atau tidak sesuai, termasuk sanksi atau tindakan perbaikan. Sebaliknya, penghargaan juga dapat diberikan untuk kinerja yang baik.<sup>33</sup>

Akuntabilitas merupakan aspek penting dari legitimasi kekuasaan. Akuntabilitas terjadi ketika pemegang kekuasaan dapat memberikan alasan yang sesuai untuk tindakan mereka dan ketika mereka dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memiliki kepentingan. Selain itu, akuntabilitas adalah bagian penting dari demokrasi dan pemerintahan yang baik.



---

sshiddiqie, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers,

Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Tekniknya*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 71-72

## **E. Kerangka Pikir**

### **1. Alur Pikir**

Dalam penelitian ini yang berjudul Implikasi Hukum Modal Disetor Yang Ditransfer Ke Rekening Pribadi Sebelum Pendirian PT, penulis mengangkat 2 (dua) rumusan masalah, yaitu pertama Bagaimana Implikasi Hukum atas Modal Disetor Yang Ditransfer Ke Rekening Pribadi Sebelum Pendirian PT? kedua yaitu Bagaimana Risiko Hukum Yang Terkait Dengan Modal Disetor Ke Rekening Pribadi Sebelum Pendirian PT?

Beralaskan dari rumusan masalah di atas, peneliti akan mengidentifikasi dan menganalisis konsekuensi hukum yang timbul dari tindakan ini, termasuk potensi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Peraturan Menteri terkait modal disetor. Penelitian akan mengkaji dasar hukum yang mengatur kewajiban penyeteroran modal, serta menganalisis terkait legalitas tindakan transfer modal ke rekening pribadi sebelum pendirian PT. Sementara itu, untuk rumusan masalah kedua peneliti akan menganalisis risiko hukum yang mungkin dihadapi oleh para pihak (pemegang saham, direksi, dan pihak lain yang terkait) jika modal disetor ditransfer ke rekening pribadi. Risiko ini mungkin termasuk gugatan hukum, potensi sanksi administrative, perdata atau pidana, serta dampak negatif terhadap validitas dan legitimasi PT yang




. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk meminimalkan risiko tersebut, termasuk

menemukan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi risiko tersebut.

Hasil dari analisis dan kajian dari penelitian ini akan menghasilkan output yaitu terwujudnya kepatuhan Hukum, Pemahaman terhadap Undang-Undang Peseroan Terbatas dan menjaga Transparansi dalam pengelolaan modal serta memberikan pemahaman mendalam mengenai konsekuensi hukum dari tindakan transfer modal ke rekening pribadi, termasuk potensi pelanggaran terhadap regulasi yang dapat mempengaruhi legalitas pendirian PT. Memastikan kepatuhan hukum dan menjaga transparansi dalam pengelolaan modal. Hasil penelitian ini memberikan panduan praktis bagi para pelaku bisnis atau para pendiri perusahaan dan praktisi hukum dalam mengelola modal perusahaan dengan cara yang benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku.



## 2. Bagan Kerangka Pikir



## F. Definisi Operasional

1. Implikasi Hukum Konsekuensi atau dampak dari tindakan hukum yang mungkin timbul akibat transfer modal yang dimaksud dalam konteks hukum perusahaan dan peraturan terkait pendirian Perseroan Terbatas (PT).
2. Risiko Hukum adalah potensi masalah hukum yang dapat muncul akibat tindakan atau keputusan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, risiko hukum dapat berupa sanksi, denda, atau tindakan hukum lainnya.
3. Modal Disetor adalah uang atau aset lain yang secara resmi diinvestasikan oleh para pendiri ke dalam perusahaan, yang dalam konteks ini adalah modal yang seharusnya disetorkan ke rekening perusahaan yang akan didirikan (PT) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Ketentuan Hukum Modal Disetor Dalam Pendirian PT yang menulis maksud adalah aturan yang mengatur mengenai jumlah, jenis, dan cara penyetoran modal yang harus dilakukan oleh pemegang saham saat mendirikan sebuah PT.
5. Sanksi Bagi Pelanggarann yang penulis maksud adalah konsekuensi atau hukuman yang dihadapi oleh individu atau entitas yang tidak mematuhi ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku.



anggung Jawab Pribadi yang penulis maksud adalah kewajiban hukum individu untuk bertanggung jawab atas tindakan atau

keputusan yang diambil, terutama dalam konteks finansial dan hukum.

7. Dampak Terhadap Legitimasi Pendirian PT yang penulis maksud adalah konsekuensi yang timbul dari kepatuhan atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum dan regulasi yang mengatur pendirian dan operasional PT.
8. Strategi Mitigasi Menghadapi Risiko yang penulis maksud adalah langkah-langkah yang dirancang untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi potensi risiko yang dapat mempengaruhi suatu organisasi termasuk Perseroan Terbatas (PT).
9. Kepastian Hukum Surat Pernyataan yang penulis maksud adalah jaminan bahwa surat pernyataan tersebut memiliki kekuatan hukum yang diakui dan dapat diterapkan dalam konteks hukum, serta mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat.
10. Sebelum Pendirian PT adalah Periode waktu sebelum perusahaan didirikan secara resmi dan terdaftar sebagai badan hukum.
11. Pendirian Perseroan Terbatas adalah Proses hukum dan administratif yang diperlukan untuk mendirikan sebuah entitas bisnis berbadan hukum yang disebut Perseroan Terbatas (PT). Pendirian ini melibatkan penyusunan anggaran dasar, pengumpulan modal, pendaftaran perusahaan, dan pemenuhan persyaratan hukum innya untuk memperoleh status badan hukum.

